

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait dengan pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pambakal adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat pemerintah Desa di Kabupaten Banjar.
14. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Tingkat Perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa dan kelurahan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26. Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1
Pengangkatan Perangkat desa

Pasal 2

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pambakal.
(2) Pambakal dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota.
(3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
(4) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa.
(5) Pengaturan mengenai tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Pasal 3

(1) Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan aparat pemerintah Kecamatan.
(2) Aparat pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) penunjukannya mempertimbangkan kemampuan dan wawasan di bidang pemerintahan.

Paragraf 2
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

Pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Tahap pengumuman dan pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari;
b) Tahap penelitian dan klarifikasi kelengkapan administrasi bakal calon perangkat desa paling lama 4 (empat) hari;
c) Penetapan dan pengumuman calon perangkat desa yang lulus secara administrasi paling lama 4 (empat) hari;
d) Pelaksanaan penyaringan melalui penilaian kriteria administrasi, wawancara dan tes kemampuan calon perangkat desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan

e) Penyampaian hasil penyaringan dan rekomendasi tertulis Camat terhadap hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari;
f) Pengumuman calon perangkat desa yang lulus hasil penyaringan paling lama 4 (empat) hari.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 5

(1) Calon perangkat desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan atau yang sederajat;
e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia untuk diangkat sebagai perangkat Desa;
g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Puskesmas setempat;
h. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
i. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat;
j. memiliki pengalaman berorganisasi di lembaga pemerintahan dan atau kemasyarakatan; dan
k. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi.
(2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan calon perangkat desa untuk diteliti keabsahannya.
(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka calon perangkat desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 6

(1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa mengadakan pengumuman dan pendaftaran calon perangkat Desa dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Pendaftaran calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
(3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. Surat Pernyataan calon perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan:
1) Warga Negara Republik Indonesia;
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4) Bersedia untuk diangkat sebagai perangkat Desa pada 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi;
5) Sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai perangkat Desa.

b. Daftar Riwayat Hidup calon perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perangkat Desa;
c. Fotocopy/Salinan Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d. Fotocopy/Salinan Ijazah dan atau Sertifikat bagi calon perangkat Desa yang memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan dan organisasi di masyarakat, pelatihan dan keterampilan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. Fotocopy/Salinan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f. Fotocopy/Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
g. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau lembaga kesehatan yang berwenang;
h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan atau Dokter Pemerintah di Puskesmas;
i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; dan
j. pas foto berwarna terbaru calon perangkat desa dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang warna biru;
k. Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar sebagai calon perangkat desa, melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang diketahui oleh Camat;
l. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai calon perangkat desa, melampirkan Surat Izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan Camat.

Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

(1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
(4) Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menyampaikan hasil penilaian secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada pambakal.
(5) Berita Acara sebagaimana ayat (4) menjadi dasar Pambakal dalam penetapan bakal calon perangkat desa yang lulus secara administrasi.
(6) Penetapan bakal calon perangkat desa yang lulus secara administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diumumkan kepada masyarakat paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 8

(1) Bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dalam 1 (satu) ruang jabatan perangkat desa yang diisi.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari jumlah lowongan jabatan yang diisi, Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan calon perangkat desa selama 10 (sepuluh) hari.
(3) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
   a. pendaftaran bakal calon perangkat desa selama 6 (enam) hari;
   b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
   c. penetapan bakal calon perangkat desa yang lulus secara administrasi selama 1 (satu) hari; dan
   d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
(4) Dalam hal bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menyampaikan kepada Pambakal dalam berita acara hasil penjaringan calon perangkat desa.
(5) Berita acara hasil penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikonsultasikan Pambakal kepada Camat.
(6) Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa.

Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 9

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa melakukan penyaringan, melalui:
   a. Penggunaan kriteria persyaratan administrasi sebagai berikut :
      1. Tingkat pendidikan;
      2. Usia; dan
      3. Pengalaman berorganisasi pada lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan.
   b. Tes Kemampuan dalam administrasi perkantoran dan pengetikan.
(2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada kantor Pambakal bersangkutan, dan atau di Kantor Kecamatan.

Pasal 10

(1) Bobot penilaian penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan sebagai berikut:
   a. penggunaan kriteria persyaratan administrasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
   b. tes kemampuan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Hasil akhir penyaringan untuk masing-masing calon perangkat desa diperoleh dari hasil penjumlahan kriteria persyaratan administrasi dengan tes kemampuan, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH KRITERIA ADMINISTRASI + HASIL TES KEMAMPUAN

(3) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
      1. jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat :2
      2. jenjang Pendidikan berijazah Diploma :3
      3. jenjang Pendidikan berijazah S1 :4
      4. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana :5
   b. bobot penilaian usia, yaitu
      1. usia dari 20 s/d 25 tahun :4
      2. usia di atas 25 s/d 42 tahun :5
   c. bobot penilaian pengalaman di lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yaitu:
      1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun :1
      2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun :2
      3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun :3
      4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun :4
      5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun :5

(4) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(5) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran.

(6) Bobot penilaian pengalaman di lembaga pemerintahan dan berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Penetapan Perangkat Desa

Pasal 11

(1) Penetapan penilaian dari hasil penyaringan bakal calon perangkat Desa disampaikan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa kepada Pambakal.

(2) Hasil penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dalam 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi untuk dikonsultasikan oleh pambakal kepada camat.

(3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan dan penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

(5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Pambakal mengumumkan perangkat desa yang lulus dalam penyaringan dan menerbitkan Keputusan Pambakal tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan

(6) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, pambakal melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam proses tahap penjaringan dan penyaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
(4) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (2) apabila berhenti karena masa jabatannya sebagai perangkat desa akan dikembalikan kepada instansi induknya.

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, perangkat desa berhak:
a. Menerima penghasilan tetap, menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;
b. Mendapatkan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. Mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan;
e. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, perangkat desa berkewajiban:
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
d. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
e. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama perangkat desa dan selutuh pemangku kepentingan di desa;
f. Menyelenggarakan adminstrasi pemerintahan desa yang baik; dan
g. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Larangan Perangkat Desa

Pasal 15

Perangkat desa dilarang:
a. Merugikan kepentingan umum;
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
f. Melakukan tindakan makar dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan Negara;

g. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
h. Menjadi pengurus partai politik;
i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan desa, anggota BPD, dan/atau jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Pemilihan Pambakal;
l. Melanggar sumpah/janji jabatan;
m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
n. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dengan peraturan perundangan, dan bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 16

(1) Pambakal memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Perangkat Desa berhenti karena:
    a. Meninggal dunia;
    b. Permintaan sendiri;
    c. Diberhentikan.
(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    c. Berhalangan tetap;
    d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
    e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
    f. Hasil evaluasi penilaian Pambakal terhadap kinerja perangkat Desa.
(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Pambakal dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
(6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 17

(1) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf f dapat dilakukan dengan:
    a. Memperhatikan tingkat kehadiran kerja perangkat desa;
    b. Memperhatikan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa;
    c. Fakta integritas.
(2) Pengaturan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pambakal.

Pasal 18

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pambakal melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Pambakal; dan
c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh pambakal dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Pambakal.

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 19

(1) Pemberhentian perangkat Desa sementara oleh Pambakal setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, nepotisme, makar dana atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
    c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
    d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang bersedia.
(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pambakal dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
    b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 22

(1) Pambakal dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan.

(3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
(4) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Perangkat Desa

Pasal 23

(1) Staf perangkat Desa diangkat oleh Pambakal harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta harus memperhatikan sosial budaya masyarakat desa setempat.
(2) Persyaratan dan mekanisme ketentuan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian staf sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pambakal.

BAB V
SANKSI

Pasal 24

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dan huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran dan atau peringatan tertulis oleh pambakal.
(2) Teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu Teguran dan atau peringatan tertulis satu dengan berikutnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(3) Apabila setelah Teguran dan atau peringatan tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perangkat Desa tidak menunjukkan sikap perbaikan, pambakal dapat memberhentikan perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke-3 (tiga) diberikan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sepanjang masih dibutuhkan oleh Pambakal.
(2) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengai aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005